

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi kasus di Polres Pacitan Tahun 20013)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
derajat S-I Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan



**NOVI ANASARI
A.220100017**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tremol Pos 1 – Pabelan, Kartasura Tele-0271 713417 Fax: 715448 Surakarta 57102

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir :

Nama : Dra. Sundari, SH., M.Hum
NIP/NIK : 151

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa .

Nama : NOVIA ANASARI
NIM : A 220100017
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polres Pacitan Tahun 2013)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat digunakan seperlunya.

Surakarta, 27 Juni 2014
Pembimbing

Dra. Sundari, SH., M.Hum
NIK. 151

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polres Pacitan)

Novi Anasari, A220100017, Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan, subjek dalam penelitian ini adalah Kepala satuan reserse kriminal, Kanit PPA, Korban, Pelaku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan secara deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data pedoman wawancara terstruktur, pedoman observasi, dan telaah dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan trianggulasi sumber data, dan trianggulasi teknik pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini dengan menerapkan model analisis model interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) ada perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan di Polres Pacitan yaitu perlindungan sementara, konsultasi hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dalam bentuk konseling; (2) kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan adalah budaya diam perempuan, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat, belum adanya sarana prasarana; (3) solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi perempuan adalah mengikutsertakan aparat dalam pelatihan, memberikan masukan kepada petugas, memberikan penjelasan tentang proses penyidikan, penjaminan keamanan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan khususnya di Polres Pacitan adalah perlindungan sementara, konsultasi hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dalam bentuk konseling, proses perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan berjalan dengan baik meskipun ada sedikit kendala-kendala tetapi dapat teratasi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Perkawinan, Kendala, Solusi.

Surakarta, 09 Juni 2014
Penulis

Novi Anasari

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan yang demikian itu dilatar belakangi oleh ajaran agama Islam dan agama-agama lainnya. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang perkawinan menentukan “hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Realitas yang kita temui dalam kehidupan masyarakat ternyata berbeda antara harapan dan kenyataan. Tidak jarang menjumpai perkawinan yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian bukanlah suatu perbuatan yang disukai Allah. Salah satu penyebab perceraian, yaitu kekerasan satu pihak kepada pihak lain, cukup banyak kita temui dalam lingkungan sekitar kita. Kekerasan tersebut bisa saja dilakukan oleh suami kepada istri, atau sebaliknya oleh orang tua kepada anaknya, kepada anggota keluarga lainnya, yang tinggal dalam rumah yang sama. Kekerasan terhadap perempuan (baik yang terjadi dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat lainnya) bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan jender. Berdasarkan data di Polres Pacitan, perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan adalah perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, konsultasi hukum, pelayanan sosial dalam bentuk konseling.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (4), perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Bentuk-bentuk perlindungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pasal 4, bentuk-bentuk perlindungan sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

3. Pengertian hukum. Menurut Aristoteles sebagaimana dikutip Asyhadie dan Rahman (2013:14), hukum adalah sesuatu yang berbeda bukan sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan.

4. Sumber-sumber hukum. Menurut Apeldorn sebagaimana dikutip Ashadie dan Rahman (2013:85), ada 4 (empat) macam sumber hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber hukum historis.
- b. Sumber hukum sosiologis.
- c. Sumber hukum filosofis.
- d. Sumber hukum formal.

5. Unsur-unsur hukum. Menurut Mas (2004:30), bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peraturan tingkah laku manusia.
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan itu adalah tegas (pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

6. Fungsi hukum. Menurut Soemitro sebagaimana dikutip Asyhadie dan Rahman (2013:123), fungsi hukum adalah untuk menjaga stabilitas dan kepastian.

7. Tujuan hukum. Menurut Khan sebagai mana dikutip oleh Kansil (1986:40), tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingannya tidak dapat diganggu dengan tujuan ini, akan dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain, karena tindakan itu dicegah oleh hukum.

8. Macam-macam hukum. Menurut Malwapati (2012), macam-macam hukum ada dua yaitu hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat. Hukum tertulis antara lain hukum pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Acara Pidana.

9. Perlindungan hukum. Fitri hidayat (2013), Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

10. Indikator perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adapun perlindungan hukum bagi korban KDRT adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sementara.
- b. Konsultasi hukum.
- c. Pelayanan kesehatan.
- d. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling.

11. KDRT (Kekerasan dalam Rumaah Tangga). Menurut Rudyat (2012:253-254), setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Hukum Pidana).

12. Bentuk-bentuk KDRT (Kekersan dalam Rumah Tangga). Menurut Martha (2013:5-8), bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik.
- b. Kekerasan seksual.
- c. Kekerasan secara psikologis.
- d. Stalking (membunuh/meneror).
- e. Pembunuh.

13. Faktor-faktor penyebab KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Menurut Soeroso (2012:29), faktor penyebab terjadinya kekerasan antara suami dan istri antara lain, masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah saudara, dan masalah orang tua.

14. Pengertian perkawinan. Menurut Sumiarni (2004:28), perkawinan menurut B.W./KUHPdata adalah merupakan hubungan hukum antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan.

15. Tujuan perkawinan. Menurut Eoh (2001:40), tujuan utama suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (anak) oleh karena keluarga yang bahagia dan kekal erat kaitanya dengan keturunan.

16. Syarat sahnya perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut KUHPerdara sebagaimana dikutip Gunarsih (2011:45), syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan menurut hukum perdata barat sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin.
- b. Laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun.
- c. Dilakukan dimuka pegawai catatan sipil (Burgerlijk Stands).
- d. Tidak ada pertalian darah yang terlarang.
- e. Dengan kemauan yang bebas.

17. Putusnya perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

1974 pasal 38, perkawinan dapat putus karena alasan sebagai berikut:

- a. Kematian.
- b. Perceraian dan.
- c. Atas keputusan Pengadilan.

18. Akibat putusnya perkawinan. Menurut Hadikusuma (1990:183-190), akibat putusnya perkawinan menurut hukum adat pada umumnya tidak ada kesamaan mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap anak-anak, kekerabatan dan harta kekayaan perkawinan.

19. Harta benda perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 35, harta benda perkawinan antara lain:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan nilai.

20. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

21. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perkawinan

- a. Perlindungan sementara
- b. Konsultasi hukum
- c. Pelayanan kesehatan
- d. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini adalah diwilayah Polres Pacitan. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2014. Jenis penelitian ini adalah kualitatif metode deskriptif. Menurut Nawawi dan Martini (1992:67), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, publik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang akurat pada saat sekarang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi (pencatatan arsip).

Subjek dalam penelitian ini adalah Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut: Kepala satuan rese

kriminal yang dipimpin oleh Bapak Sukimin, SH, Kanit PPA yang dipimpin oleh Ipda Nurgiyanto, Banit lindung Bripda Gita rani, Banit sidik yang dipimpin oleh Brigadir IrchamDewanto, Korban, Pelaku. Objek dalam penelitian ini adalah Objek peneltian ini adalah perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan seperti di kantor polres Pacitan bagian reskrim PPA yang bersangkutan. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Kata-kata dan Tindakan

2. Foto

3. Data Statistik

- a. Informan. sumber informan adalah pihak Polres yang menangani tentang perlindungan hukum bagi perempuan.

- b. Tempat dan Peristiwa. Penelitian ini dilakukan di Polres Pacitan. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap, data atau informasi. Peristiwa yang dimaksud adalah perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan apakah sudah menerapkan perlindungan hukum apa belum.

- c. Dokumen. Data primer. catatan peristiwa yang sudah berlalu baik catatan diri seseorang atau informasi yang diterbitkan bahkan disimpan.

- d. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi/pencatatan arsip. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Triangulasi sumber data yaitu berupa informasi dari Kepala Satuan Reserse Krimina, Kanit PPA, Banit Lidung, Banit Sidik,

Korban, Pelaku. Triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yaitu dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan di Polres Pacitan dapat dilihat berhasil atau tidaknya dalam indikator perlindungan hukum, yaitu perlindungan sementara, konsultasi hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dalam bentuk konseling. Penelitian di Polres Pacitan Kabupaten Pacitan terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pacitan Tahun 2013 menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melindungi korban dari pelaku KDRT. Terlaksananya perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan akan mewujudkan penegakan hukum yang baik. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Polres Pacitan Tahun 2013 perlu ditegaskan lagi dan diterapkan kepada korban setelah terjadinya pelaporan dan menindak lanjutinya karena perlindungan hukum merupakan suatu bentuk yang paling utama di berikan untuk melindungi korban.

Berdasarkan Hal ini dapat dijabarkan melalui indikator perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Polres Pacitan Tahun 2013. Uraian mengenai hal tersebut dapat dijabarkan melalui indikator.

1. Perlindungan merupakan salah satu hal pokok yang dan terpenting diberikan oleh pihak kepolisian, tokoh masyarakat dan keluarga baik sementara ataupun berdasarkan penetapan pengadilan.
 - a. Perlindungan sementara perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dalam bentuk konseling, mengenai hak-hak korban, mengantarkan korban ke rumah tinggal alternatif, serta melakukan koordinasi terpadu.
 - b. Konsultasi hukum bentuk mediasi merupakan salah satu alternatif yang diberikan kepada korban KDRT untuk mempertimbangkan kasus setelah laporan kepada pihak kepolisian.
 - c. Pelayanan kesehatan salah satunya hasil visum. Hasil visum merupakan hasil yang sangat akurat dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan, karena hasil visum digunakan untuk alat bukti penyidikan.
 - d. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling dilakukan dengan pemberian arahan secara langsung oleh kepolisian kepada korban setelah terjadinya laporan.
2. Kendala perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan di Polres Pacitan
 - a. Budaya diam perempuan/korban.
 - b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hukum.
 - c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk KDRT.

- d. Belum tersedianya sarana prasarana serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan kepada korban.
 - e. KDRT tidak semua delik aduan bisa diproses.
 - f. Takut diceraikan serta takut tidak diberi nafkah.
 - g. Korban KDRT merasa malu untuk melanjutkan perkaranya.
3. Solusi mengatasi kendala perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan di Polres Pacitan
- a. Mengikut sertakan aparat dalam pelatihan-pelatihan.
 - b. Memberikan masukan-masukan kepada *stakeholder*.
 - c. Memberikan dorongan dan penjelasan tentang proses penyidikan dan peradilan.
 - d. Penjamin keamanan.
 - e. Bekerja sama dengan yayasan untuk dijadikan sebagai rumah alternatif.
 - f. Melakukan koordinasi sosialisasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus di Polres Pacitan Tahun 2013) yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan dalam pemberian perlindungan hukum sudah berjalan cukup baik, ini terbukti pihak kepolisian sudah menjalankan sesuai dengan prosedur dan aturan serta ada dasar yang

digunakan dalam pemberian perlindungan hukum. Hal ini tersebut terbukti dengan setiap laporan kasus selalu cepat ditangani serta ditindak lanjuti. Hal ini tercermin dalam setiap kasus serta setiap penanganannya disesuaikan.

2. Kendala yang dialami terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan di Polres Pacitan diantaranya yaitu budaya diam perempuan/korban, kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hukum, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk KDRT, belum tersedianya sarana prasarana serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan kepada korban, KDRT tidak semua delik aduan bisa diproses, takut diceraikan serta takut tidak diberi nafkah, korban KDRT merasa malu untuk melanjutkan perkaranya.
3. Solusi yang dilakukan terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan di Polres Pacitan diantaranya dengan mengikut sertakan aparat dalam pelatihan-pelatihan, memberikan masukan-masukan kepada *stakeholder*, memberikan dorongan dan penjelasan tentang proses penyidikan dan peradilan, penjamin keamanan, bekerja sama dengan yayasan untuk dijadikan sebagai rumah alternatif, melakukan koordinasi sosialisasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada.
- Eoh. 2001. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.
- Fitrihidaayat. 2013. Perlindungan Unsur-unsur (<http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>) Diakses pada tanggal 20 Febuari 2014 pukul 15.00 WIB.
- Gunarsih, Sri. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Surakarta: UMS
- Hadikusuma, Hilma. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makasar: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadati dan M. Martini. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- RI. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Rona Publishing.
- RI. 1974. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Surabaya: Rona Publishing.